



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# DUKUNGAN PENGAWASAN DALAM IMPLEMENTASI PENANGKAPAN IKAN TERUKUR



Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya  
Kelautan dan Perikanan Tarakan

STASIUN PSDKP TARAKAN  
2025





# STRATEGI & POLA PENGAWASAN UNTUK MENCEGAH, MENDETEKSI, INTERCETP, TINDAK LANJUT PELANGGARAN KAPAL PERIKANAN



## Keberangkatan Kapal (Before Fishing)

Pengawas Perikanan menggunakan aplikasi eSLO melaksanakan pemeriksaan kesesuaian :

- Persyaratan Administrasi
- Kelaikan Teknis (Transmitter, Alat Tangkap,
- Kapal tidak dalam proses hukum (Pidana dan Sanksi Administratif)
- Telah menyelesaikan Pembayaran PNBP/denda Administrasi
- \* Kuota penangkapan ikan per kapal

## Kegiatan Perikanan (While Fishing)

Pengawasan menggunakan Kapal Pengawas, *airborne surveillance*, Pusedal yang terintegrasi dengan Command Centre/RMC dalam rangka :

- Pemantauan kesesuaian zona penangkapan/Daerah Penangkapan ikan (menggunakan teknologi pemantauan)
- Analisis dugaan pelanggaran
- Melaksanakan Intercept (penyergapan) untuk Henrikan
- Melaksanakan operasi Pengawasan di laut termasuk wilayah perbatasan

## Kegiatan Pendaratan Ikan (After Fishing)

Pengawas Perikanan melakukan kegiatan pengawasan saat proses sebelum sandar, sandar, sebelum bongkar, saat bongkar dan setelah bongkar menggunakan aplikasi eSLO, Vessel Traffic Control (VTC) dengan objek pemeriksaan :

- *self declare* nakhoda atas jumlah dan jenis ikan yang ditangkap
- Ada/tidaknya dugaan pelanggaran
- Kesesuaian hasil tangkapan dengan alat penangkap ikan

\* Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Kapal Perikanan

## POST LANDING

- Pengawasan setelah dilakukan pembongkaran
- Pengawasan tujuan distribusi dan pengolahan hasil perikanan
- Ketelusuran hasil tangkapan

## Penerapan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Teknologi

untuk kapal-kapal ikan asing yang tidak berizin dilakukan operasi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, baik secara mandiri maupun operasi bersama atau terkoordinasi



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# PENGAWASAN KEBERANGKATAN KAPAL

(*BEFORE FISHING*)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO)

KAPAL PERIKANAN



e-SLO

PEMERIKSAAN  
KESESUAIAN  
PERSYARATAN  
ADMINISTRASI  
DAN  
KELAYAKAN  
TEKNIS



## Persyaratan Adm:

1. Dokumen Perizinan Berusaha
2. Bukti kepemilikan SKAT
3. SLO asal dan HPK kedatangan
4. Pelabuhan pangkalan/muat dengan perizinan berusaha

## Kelayakan Teknis:

1. Fisik kapal penangkapan ikan dengan perizinan berusaha meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan;
2. jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan
3. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP



HPK  
KEBERANGKATAN

SESUAI



TIDAK  
SESUAI



SLO TIDAK  
TERBIT

PERBAIKAN  
KETIDAK  
SESUAIAN

PERMOHONAN  
ULANG



SLO TERBIT





KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN DI LAUT (WHILE FISHING)



Kapal Pengawas  
Kelautan dan Perikanan

Regional Monitoring  
Center (RMC)



UPT PSDKP

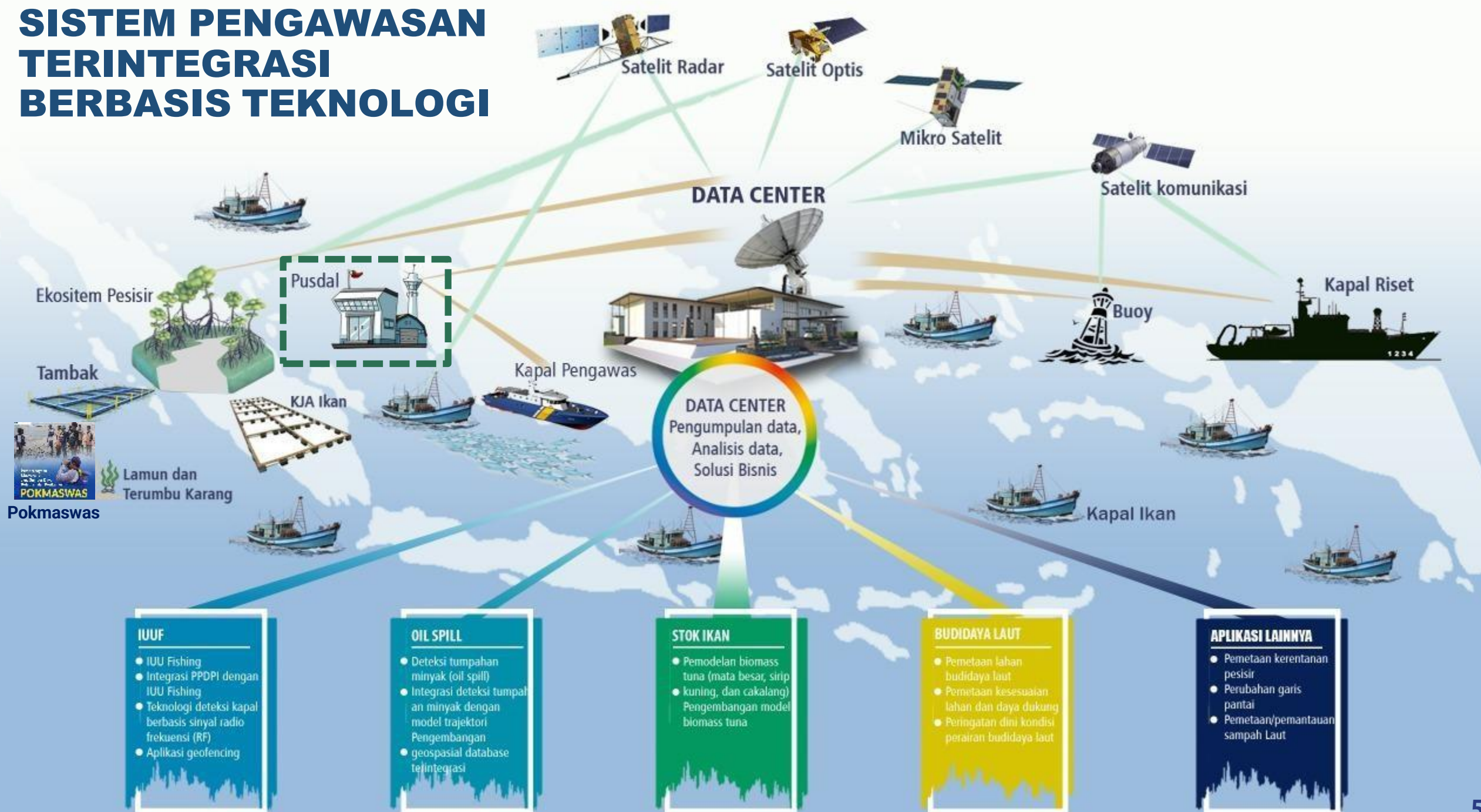
Airborne  
surveillance

Kelompok Masyarakat  
Pengawas (Pokmaswas)

## Pengawasan (*while fishing*):

- Pengawasan berbasis satelit (command center, Pusdal, RMC)
- Memastikan pelaku usaha mematuhi perizinan berusaha dan kesesuaian zona penangkapan
- Analisis dugaan pelanggaran di laut
- Intercept untuk Penghentian, Pemeriksaan, Penahanan (Henrikhan).
- Siskamling laut di wilayah perbatasan antar zona

# SISTEM PENGAWASAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI





# MEKANISME PENINDAKAN DI LAUT



## Operasi pengawasan di laut

### Rencana Operasi :

- Hasil pemantauan VMS
- Hasil pemantauan AIS
- Data command center
- Hasil operasi udara

### + Target kapal migrasi :

- Data SLO (kapal sedang melakukan operasi)
- Data SPB
- Data potensi sebaran daerah penangkapan ikan

### Penghentian dan Pemeriksaan kapal ber VMS

- Alat penangkap Ikan
- Muatan (jumlah dan kewajaran)
- ABK
- API dan ABPI
- Daerah penangkapan ikan

### Penghentian dan Pemeriksaan kapal belum VMS

- Alat penangkap Ikan
- Muatan (jumlah dan kewajaran)
- ABK
- API dan ABPI
- Daerah penangkapan ikan
- Pengisian Logbook tangkapan + e-PIT

Tidak ditemukan  
Pelanggaran

Indikasi  
Pelanggaran

Lanjutkan  
kegiatan

Kawal, adhoc



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN SAAT KEDATANGAN (AFTER FISHING)



**Permohonan  
Kedatangan  
Dari Pelaku  
Usaha Melalui  
ePIT/eSLO**

Mengajukan permohonan melalui aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat, atau langsung melalui aplikasi eSLO bagi kapal izin daerah, dengan sebelumnya mengirimkan data eLogbook Penangkapan Ikan



Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian:

1. Dokumen perizinan berusaha
2. SLO asal & Persetujuan Berlayar asal
3. Pelabuhan pangkalan
4. Daerah penangkapan ikan/zona/ jalur



Pengawas Perikanan melakukan **Pemeriksaan Fisik Kapal**

1. Kesesuaian perizinan berusaha (nama, tanda selar, gt kapal, alat penangkapan ikan (API))
2. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP
3. Kesesuaian jenis ikan hasil tangkapan dengan API



Pengawas Perikanan menerbitkan **rekomendasi bongkar**

1. Rekomendasi bongkar tanpa catatan
2. Rekomendasi bongkar dengan catatan khusus
3. Tidak direkomendasikan bongkar

Pengawas Perikanan melakukan **pengawasan secara berkala** selama kegiatan pembongkaran dan penimbangan ikan berlangsung (melakukan dokumentasi secara berkala)



Pengawas Perikanan melakukan analisis hasil tangkapan ikan dari data eLogbook dan/atau PIPP

1. Kesesuaian jenis ikan dengan jenis API
2. Keberadaan jenis ikan dilindungi/apendiks cites/look alike species

Pengawas Perikanan menerbitkan **HPK kedatangan**



**Pelaku Usaha menerima HPK  
Kedatangan melalui ePIT**





1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas **SDM Pengawas Perikanan**
2. Implementasi **Kepmen KP No. 43 Tahun 2024 tentang** Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan (SOP Bersama DJPSDKP-DJPT)
3. Sosialisasi pemasangan Transmitter SPKP bagi kapal-kapal migras
4. Penertiban kapal-kapal tidak berizin
5. Percepatan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan While Fishing
6. Penguatan Pengawasan hulu – hilir (penangkapan → pengolahan → distribusi)



# POTENSI PELANGGARAN PASCA PRODUKSI



## Modus: Melanggar ketentuan Alih Muatan (*transshipment*)

1

Pelanggaran alih muat/ *transshipment* dilakukan oleh:

- Alih muatan kapal penangkap pasca (izin pusat) dengan kapal penangkap kapal pra/ kapal izin daerah/ tidak berizin
- Alih muatan kapal penangkap pasca (izin pusat) dengan kapal pengangkut pra/ Kapal izin daerah/ tidak berizin
- Tidak melaporkan ikan yang dialih muatkan
- alih muatan dengan mematikan transmiter SPKP



## Modus: - Pendaratan ikan bukan/ tidak di Pelabuhan pangkalan - Bongkar muatan yang tidak dilaporkan

2

## Modus: - Kegiatan pembongkaran di pelabuhan pangkalan yang tidak melaporkan ke petugas, - Tidak melaporkan hasil timbangan yang sebenarnya, mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan tangkahan

3



## Modus yang mengakibatkan hilangnya potensi PNBP





## UPAYA YANG DILAKUKAN BERSAMA DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN PASCA PRODUKSI



**Memastikan seluruh kapal mendaratkan ikan di Pelabuhan Pangkalan, dengan cara:**

- Pemantauan pergerakan kapal melalui SPKP secara periodik
- Menindak tegas dengan pemberian sanksi dan tidak mendapatkan pelayanan HPK dan SLO
- Mewajibkan setiap kapal yang akan mendarat melaporkan kepada otoritas Pelabuhan dua jam sebelum memasuki pelabuhan
- Melakukan penertiban terhadap Pelabuhan tangkahan

**Memastikan seluruh kapal yang berlabuh melaporkan kepada petugas & Memastikan seluruh hasil tangkapan ditimbang dan dilaporkan, dengan cara:**

- Menempatkan pengawas perikanan di seluruh Pelabuhan perikanan disesuaikan dengan jumlah kapal di Pelabuhan
- Menyesuaikan jam bertugas pengawas perikanan terhadap kegiatan aktivitas pembongkaran
- Memasang CCTV di lokasi Pelabuhan perikanan
- Memastikan pengawas perikanan bekerjasama dengan otoritas Pelabuhan untuk melakukan pengawasan aktivitas di Pelabuhan
- Mengusulkan penataan ulang lokasi kegiatan pembongkaran dan kegiatan muat, sehingga kegiatan pembongkaran dilakukan secara terpusat
- Memberikan teguran/sanksi kepada pemilik kapal, nakhoda yang melakukan pembongkaran tanpa didahului pelaporan
- Mengusulkan untuk tidak memberikan pelayanan/fasilitas kepelabuhan terhadap kapal yang melakukan kegiatan pembongkaran tanpa didahului dengan pelaporan kepada otoritas pelabuhan
- Melakukan penertiban terhadap **Pelabuhan tangkahan**

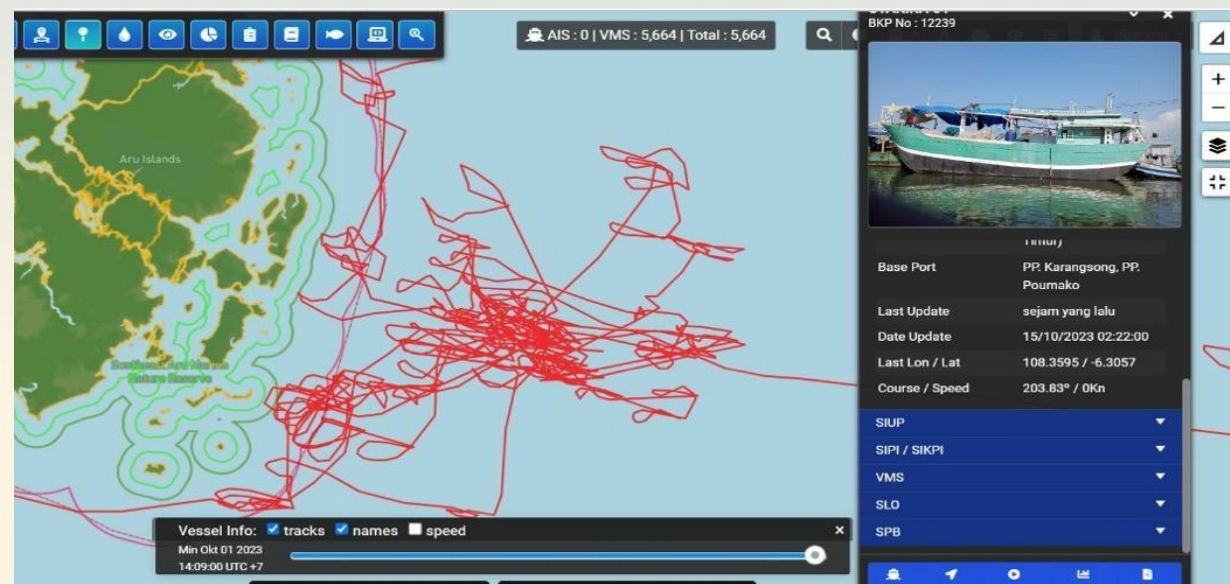
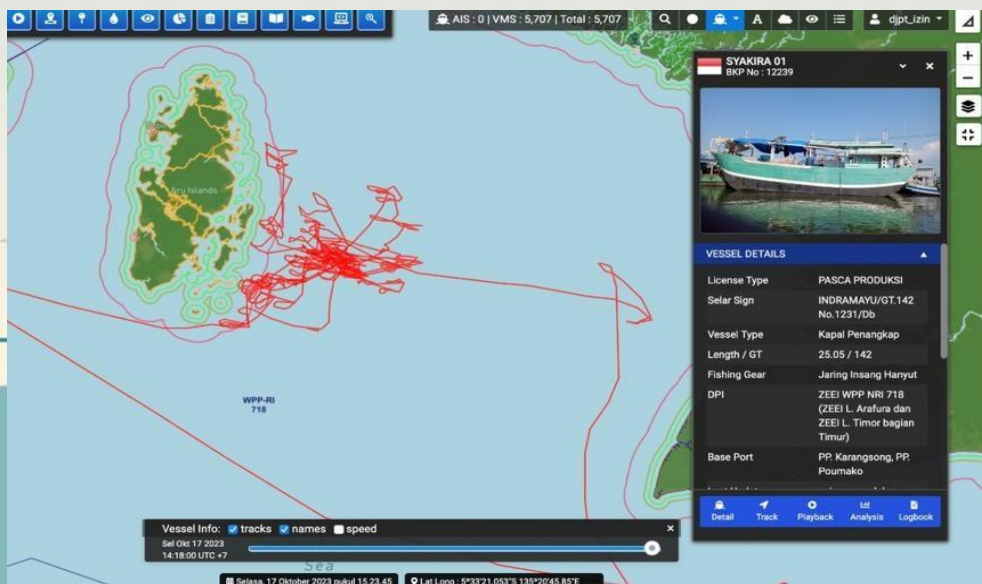


## UPAYA YANG DILAKUKAN BERSAMA DALAM MEMINIMALISIR PELANGGARAN PASCA PRODUKSI



Memastikan tidak terjadinya alih muat yang tidak dilaporkan dan Memastikan seluruh kegiatan penangkapan terpantau dalam SPKP, dengan cara:

- Pemantauan pergerakan kapal melalui SPKP secara periodik
- Pemeriksaan kapal perikanan di laut diprioritaskan bagi kapal-kapal migrasi yang belum memasang transmitter SPKP
- Melakukan analisis laporan hasil tangkapan dan tracking aktivitas penangkapan ikan





# Pelabuhan Tangkahan Hasil Identifikasi Pengawas Perikanan



- Upaya meminimalisir kehilangan PNBP di Pelabuhan Tangkahan:**
- a. Menginventarisir Pelabuhan tangkahan dan kapal perikanan yang terdaftar beraktivitas di Pelabuhan tangkahan
  - b. Memastikan setiap kapal perikanan melaporkan hasil tangkapannya
  - c. Melakukan pengawasan secara rutin dan insidental
  - d. Melakukan analisis hasil tangkapan dan distribusi hasil tangkapan



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# ISU STRATEGIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN





Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dikaitkan dengan kewajiban pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang **akan** melakukan migrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh MKP, dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025.

SE MKP Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 secara implisit mengatur bahwa **terhadap kapal perikanan yang telah migrasi per Desember 2024 wajib memasang dan mengaktifkan transmitter.**

Dalam hal penerbitan SLO, terhadap kapal perikanan migrasi dari Perizinan Berusaha yang diterbitkan Gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan per Desember 2024, Ditjen PSDKP memberikan dispensasi kepada Pelaku Usaha sampai Maret 2025 (3 bulan) untuk memasang dan mengaktifkan SPKP

Pelayanan penerbitan SLO terhadap kapal perikanan migrasi dari Perizinan Berusaha yang diterbitkan Gubernur menjadi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan per Desember 2024, yang belum memasang dan mengaktifkan SPKP akan secara otomatis tersuspend *by system* per tanggal 1 April 2025, sampai pemilik kapal/pelaku usaha memasang dan mengaktifkan SPKP dengan menghubungi *call center* Direktorat POA/Salmon pada Nomor: 08111779796

## FAKTA SAAT INI DI LAPANGAN

1. PROGRESS PEMASANGAN VMS UNTUK KAPAL MIGRASI MASIH SANGAT LAMBAT (BARU 10 % DARI YANG KAPAL MIGRASI)
2. MESKI DENGAN BERBAGAI MACAM PENJELASAN YANG MASUK AKAL TERMASUK FUNGSI SPKP, NAMUN PADA DASARNYA NELAYAN/PELAKU USAHA MASIH BANYAK MELAKUKAN PENOLAKAN PEMASANGAN VMS OLEH KAPAL YANG MIGRASI.
3. DENGAN ADANYA KEWAJIBAN PEMASANGAN VMS, KEINGINAN KAPAL YANG TELAH MIGRASI KEMBALI KE IZIN DAERAH MENJADI MARAK



TETAP KONSISTEN MENJALANKAN KEBIJAKAN TIDAK MENERBITKAN SLO UNTUK KAPAL YANG BELUM MEMASANG VMS. DENGAN DIHADAPKAN SITUASI (POTENSI) ADANYA KERAMAIAAN MAUPUN SITUASI YANG TIDAK TERKONTROL BAIK TEMPAT PELAYANAN SLO MAUPUN PERSONAL PENGAWAS PERIKANAN, DIPERLUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat